



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.502, 2013

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN. Balai Arkeologi. Tugas. Rincian.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2013  
TENTANG  
RINCIAN TUGAS BALAI ARKEOLOGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Balai Arkeologi;
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI ARKEOLOGI.**

**BAB I**

**RINCIAN TUGAS**

**Pasal 1**

**Rincian Tugas Balai Arkeologi:**

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai;
- b. melaksanakan pencarian situs dan benda-benda arkeologi;
- c. melaksanakan analisis dan interpretasi situs dan benda-benda arkeologi di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan penyimpanan dan pengamanan benda-benda arkeologi di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan perawatan dan pengawetan benda arkeologi hasil penelitian di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan publikasi dan dokumentasi hasil penelitian situs dan benda-benda arkeologi di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan data benda-benda arkeologi di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
- i. melaksanakan kemitraan di bidang penelitian arkeologi di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan pemberian bantuan teknis di bidang penelitian arkeologi di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan bimbingan edukatif kultural kepada masyarakat tentang situs dan benda-benda arkeologi di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian arkeologi di wilayah kerjanya;
- m. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Balai;